



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Khafidz bin Adnan;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/15 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Terate RT.11 RW.2 Desa Pundut Terate
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021..

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Khafidz bin Adnan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Khafidz bin Adnan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) senter kepalaDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) kotak amal berisikan uang tunai Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada ta'mir Musholah Jannah melalui saksi Wawan Mardianto
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya sekaligus meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Mushola Miftakhul Jannah di Jalan Poros Desa Dampakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya di Dusun Terate RT.11 RW. 2 Desa Pundut Terate Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebelumnya telah merencanakan akan mengambil sebuah kotak amal berisi uang yang berada di Mushola Miftakhul Jannah yang terletak di Jalan Poros Desa Dampakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, maka kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Mushola Miftakhul Jannah dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) tas warna hitam dan 1 (satu) senter kepala. Sesampainya Terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN di Mushola Miftakhul Jannah yang berada di Jalan Poros Desa Dampakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, terlebih dahulu Terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN mengamati keadaan lingkungan sekitar, setelah dipastikan bahwa situasi dalam keadaan sepi dan aman maka Terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN langsung masuk ke dalam Mushola melalui pintu Mushola yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, kemudian Terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN langsung menuju ke Kotak Amal yang berada di dalam Mushola lalu mengambil dan meletakkan Kotak Amal tersebut di selokan sebelah Mushola yang rencananya akan dibuka oleh Terdakwa menggunakan linggis yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam Mushola dan berniat untuk mengambil barang yang lain yang ada di dalam Mushola akan tetapi aksi Terdakwa tersebut dipergoki oleh Saksi KAMIM TOHARI dan Saksi berusaha menangkap Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha melawan dengan cara memukulkan 1 (satu) buah linggis ke arah kepala Saksi KAMIM TOHARI sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan kepala atas sebelah kiri Saksi KAMIM TOHARI mengalami luka robek dan berdarah

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum UPT. Puskesmas Cerme Nomor : 076/001/437.52.16/2021 tanggal 14 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SUKADI dengan hasil pemeriksaan : ditemukan adanya luka robek pada dahi kiri kurang lebih 2 (dua) centimeter

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) kotak amal berisikan uang tunai Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) tanpa seizin dari korban H. NOR HASIM (selaku ta'mir masjid

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHAFIDZ BIN ADNAN mengakibatkan korban H. NOR HASIM menderita kerugian sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Faris Abdul Walid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 02:30 wib saksi mengetahui terjadi pencurian kotak amal musholah yang Terdakwa lakukan di Musholah Miftakhul Jannah beralamat di Jalan Poros Desa Dampakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil kotak amal dengan cara mengangkat keluar kotak amal dari dalam musholah kemudian meletakkannya di selokan sebelah musholah namun saat kembali masuk ke musholah berhasil ditangkap warga;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang dalam kotak amal yang Terdakwa curi Rp 84.000,- (terbilang *delapan puluh empat ribu rupiah*);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benda yang diamankan setelah Terdakwa diamankan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi Wawan Mardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tida kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan saat berada di warung kopi yang lokasinya dekat dengan Musholah Miftakhul Jannah mendengar teriakan warga minta tolong dan akhirnya bersama beberapa warga mendatangi arah suara dan melihat warga berusaha menangkap Terdakwa yang mengayunkan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggisnya hingga mengenai warga desa bernama Kamim Tohari dibagian kepala hingga luka robek dan berdarah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah benda yang diamankan setelah Terdakwa diamankan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 02:30 wib mengambil kotak amal milik Musholah Miftakhul Jannah dari dalam musholah tiba-tiba diketahui warga sehingga berusaha ditangkap;
- Bahwa saat hendak ditangkap warga Terdakwa mengakui berusaha melarikan diri dengan cara memukul warga secara frontal hingga melukai warga desa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sejak awal berencana mencuri kotak amal dari musholah tersebut termasuk membawa linggis untuk mempermudah pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis;
2. 1 (satu) tas warna hitam;
3. 1 (satu) senter kepala
4. 1 (satu) kotak amal berisikan uang tunai Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 02:30 wib telah terjadi tindak pidana pencurian kotak amal Musholah Miftakhul Jannah beralamat di Jalan Poros Desa Dampakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
- Bahwa kotak amal tersebut diambil dengan cara mengangkat keluar kotak amal dari dalam musholah kemudian meletakkannya di selokan sebelah musholah namun saat kembali masuk ke musholah berhasil ditangkap warga;
- Bahwa saat hendak ditangkap warga Terdakwa mengakui berusaha melarikan diri dengan cara memukul warga secara frontal hingga melukai warga desa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksu untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicur

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama Muhammad Khadafi bin Adnan sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa substansi dari unsur ini adalah status kepemilikan atas benda yang menjadi obyek tindak pidana dan pemilik benda tersebut tidak memberikan izin atau kewenangan kepada Terdakwa untuk mengambil atau menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Faris Abdul Walid pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 02:30 wib mengetahui terjadi pencurian kotak amal musholah yang Terdakwa lakukan di Musholah Miftakhul Jannah beralamat di Jalan Poros Desa Dampakan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bahkan saksi ini melihat Terdakwa mengambil kotak amal dengan cara mengangkat keluar kotak amal dari dalam musholah kemudian meletakkannya di selokan sebelah musholah namun saat kembali masuk ke musholah berhasil ditangkap warga;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Wawan Mardianto saat sedang berada di warung yang lokasinya tidak jauh dari Musholah Miftakhul Jannah mendengar teriakan warga minta tolong dan akhirnya bersama beberapa warga mendatangi arah suara dan melihat warga berusaha menangkap Terdakwa yang mengayunkan linggisnya hingga mengenai warga desa bernama Kamim Tohari dibagian kepala hingga luka robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa terkait dengan kotak amal yang Terdakwa ambil tersebut kedua saksi pada pokoknya menerangkan milik musholah dan uang yang tersimpan sejumlah Rp 84.000,- (terbilang *delapan puluh empat ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas keseluruhan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya bersesuaian bahkan Terdakwa mengakui sejak awal berencana mencuri kotak amal dari musholah tersebut termasuk membawa linggis untuk mempermudah pencurian..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad..3. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berkompeten memilih unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dipertimbangkan adalah tindakan diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk memberikan kesempatan bagi dirinya melarikan diri;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHPidana memberikan pengertian atau definisi kekerasan adalah tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi Wawan Mardianto pada pokoknya melihat saat hendak ditangkap Terdakwa mengayunkan linggis sehingga mengenai warga desa bernama Kamim Tohari hingga dahinya robek dan berdarah, fakta hukum ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada pokoknya menyatakan linggis yang digunakan tersebut sejak awal dipersiapkan untuk melancarkan rencana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara sadar dan terencana hendak melakukan pencurian;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Khafidz bin Adnan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) senter kepala

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kotak amal berisikan uang tunai Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada ta'mir Musholah Jannah melalui saksi Wawan Mardianto

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (terbilang dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021**, oleh kami, **Ahmad Taufik, SH.,** sebagai Hakim Ketua **Fitra Dewi Nasution, SH.,** dan **Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastuti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.//

Fitra Dewi Nasution, SH., MH.,

Ttd.//

Sri Sulastuti, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Muhlis, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,